

URGENSI AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

ACCREDITATION URGENCY OF INSTITUTIONS IN THE FIELD OF SOCIAL WELFARE

Anwar Sitepu

Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial
Gedung Cawang Kencana Lt.7, Jl. Letjen. Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, Indonesia
E-mail: sitepu.anwar@yahoo.co.id

Abstrak

Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang dikenal dengan nama Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) perlu diakreditasi seperti halnya lembaga-lembaga pelayanan publik lainnya. Akreditasi LKS di Indonesia didasarkan pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi LKS. Sejalan dengan penjelasan ini, tulisan ini bertujuan untuk: (1) menguraikan makna akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial; (2) menguraikan urgensi akreditasi; dan (3) menguraikan rumus penetapan klasifikasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi dokumentasi untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Literatur dan dokumentasi yang menjadi bahan acuan meliputi aturan atau regulasi yang berkaitan dengan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial, yang didukung oleh pengalaman penulis sebagai asesor akreditasi lembaga pada tahun 2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa urgensi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan social harus dimaknai sebagai upaya pemerintah dan negara menjamin keselamatan masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanan social lembaga tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun hasil akreditasi tidak serta merta dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan atau dasar pertimbangan keputusan untuk memberi bantuan kepada LKS. Untuk itu Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial(BALKS) beserta mitra terkait perlu membuat peta LKS yang memuat informasi lengkap dan sistematis, atas jumlah, jenis persebaran, dan hasil pelaksanaan akreditasi yang diperbaharui setiap tahun, untnuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Kata Kunci: lembaga kesejahteraan sosial, akreditasi, kesejahteraan sosial.

Abstract

Institutions in the field of social welfare, like other public service institutions, need to be accredited. LKS accreditation in Indonesia is based on Law Number 11 of 2009, and Minister of Social Affairs Regulation Number 17 of 2012 Concerning LKS Accreditation. This paper is intended to align the understanding of the parties related to accreditation, by: 1. Analyzing the meaning of accreditation of institutions in the field of social welfare; and 2. Analyzing the urgency of accreditation of institutions in the field of social welfare; and 3. Analyzing the formula for the classification of accreditation of institutions in the field of social welfare. Accreditation of institutions in the field of social welfare means that the level of eligibility or lack of an institution in carrying out its roles and functions, is measured according to the agreed standards. It can also mean that the institution meets the norms for the organization of social welfare institutions, including the principles of social work. Accreditation of institutions in the field of social welfare has a very high relative urgency. For the government on the one hand it means carrying out the function of protecting citizens who need services to avoid malpractice and on the other hand protecting citizens who care about social welfare

in order to avoid the misuse of donations. Accreditation is important to maintain trust in institutions in the field of social welfare which ultimately contribute to nation building, national integrity, community integration, and social welfare in general. For institutions, accreditation is a recognition of the government that it has performed services according to standards. Government recognition is the capital to gain community support for the existence of the institution. The formula for determining the accreditation class is an agreement on the minimum standard of compliance and the tolerance limit for non-fulfillment of certain class standards.

Keywords: *social welfare institution, accreditation, social welfare.*

PENDAHULUAN

Kementerian Sosial melalui Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS) sedang gencar melakukan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di seluruh Indonesia. Tahun 2019 Pusat Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial dan Penyuluh Sosial (Pusbangprofpeksospensos atau (P4S) berhasil melakukan akreditasi sebanyak 3.072 LKS. Tahun 2020 ditargetkan melakukan akreditasi sebanyak 5.000 LKS. Akreditasi LKS sudah dimulai sejak tahun 2012, seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Sasaran akreditasi adalah LKS yang sebelumnya telah melakukan akreditasi tetapi masih memperoleh nilai yang rendah dan atau LKS yang sama sekali belum pernah dinilai.

Bersamaan dengan proses akreditasi muncul dinamika baru berupa wacana agar LKS yang sudah terakreditasi dengan peringkat A tidak lagi diberikan bantuan oleh pemerintah. Pertimbangannya adalah lembaga ini dianggap sudah mandiri dan mampu mengelola dirinya sendiri.

Jika hal ini menjadi sebuah kebijakan, pemangku kepentingan terkait khawatir proses akreditasi akan menjadi kontra produktif. LKS akan cenderung tidak serius meningkatkan kualitas lembaganya, dengan cara sengaja membiarkan lembaganya tampil buruk agar tetap memperoleh bantuan. Pengelola LKS

sendiri, justru berharap agar akreditasi menjadi satu alat untuk memperoleh bantuan atau donasi dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah.

Aspek lain yang krusial berkaitan pelaksanaan akreditasi adalah teknik penentuan tingkat akreditasi. Rumus penentuan peringkat akreditasi belum didukung dengan kajian memadai. Sebagai bagian dari metode, rumus penentuan peringkat harus *clear*, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rumus yang dipakai dalam penentuan peringkat akreditasi harus mampu mengarahkan hasil akreditasi agar searah dengan makna dan atau harapan akreditasi.

Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat (Kementerian Sosial, 2016). Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dimaksud menunjuk kepada unit pelayanan langsung di lingkungan pemerintah, yang dikenal dengan atau biasa disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Oleh sebab itu pada Pasal 2 Permensos Nomor 17 Tahun 2012 dinyatakan akreditasi dilakukan terhadap Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial baik milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial terdiri atas: (1) Unit Pelaksana Teknis milik Pemerintah; (2) Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah daerah; dan (3) Unit Pelayanan sosial langsung baik yang diselenggarakan oleh

Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial maupun yang mandiri (Kementerian Sosial, 2012). LKS biasanya berbadan hukum dalam bentuk yayasan. Yayasan ini memiliki unit layanan seperti yang banyak dikenal yaitu panti sosial atau sebutan lain. Akreditasi ini dilakukan terhadap unit pelayanan yang dimiliki, bukan kepada yayasan atau lembaganya.

Lembaga di bidang kesejahteraan sosial memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari lembaga-lembaga di bidang lain seperti sekolah, rumah sakit atau lembaga lainnya. Keunikan lembaga di bidang kesejahteraan sosial antara lain terletak pada peran, fungsi, norma, standar, prosedur, dan kriteria penerima manfaatnya. Pasal 5 Permensos Nomor 17 / 2012, bahwa dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial LKS mempunyai peran untuk: (1) mencegah terjadinya masalah sosial; (2) memberikan layanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan (3) menyelenggarakan konsultasi kesejahteraan keluarga. Selanjutnya Pasal 6 menjelaskan bahwa LKS mempunyai fungsi sebagai mitra Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Lembaga Kesejahteraan Sosial berpedoman kepada sepuluh norma dalam menjalankan peran dan fungsinya (Kemensos, 2016).

1. Sukarela, yaitu pilihan yang timbul atas kehendak sendiri untuk berbuat sesuatu tanpa jaminan akan adanya penghargaan, yang dilakukan secara intensif. Maksudnya bahwa pengelola LKS mendirikan dan mengelola LKS atas kehendak sendiri, bukan merupakan suatu kewajiban, dan tanpa jaminan akan adanya penghargaan.
2. Toleransi, yaitu kemampuan untuk mengindahkan dan menghargai pendapat,

perbuatan/kegiatan dan sikap orang/pihak lain. Artinya pengelola LKS harus dapat menerima perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan dengan pihak lain.

3. Demokrasi, pengambilan keputusan organisasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan mengutamakan kepentingan klien/penerima manfaat/penerima pelayanan. Norma ini bermakna pengelolaan lembaga tidak didasarkan atas kemauan seseorang sendiri, melainkan berdasarkan musyawarah dengan orang-orang yang terlibat.
4. Kesetaraan jender, kesamaan status dan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk merealisasikan/mewujudkan haknya sebagai manusia, dan mendayagunakan kemampuannya untuk berperan di berbagai bidang kehidupan. Penyelenggaraan LKS laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan. Demikian kegiatan pelayanan, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama.
5. Prinsip pekerjaan sosial, pelayanan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial. Norma ini menegaskan dua hal sekaligus. Pertama, bahwa pelayanan pada lembaga bidang kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pekerjaan sosial. Kedua, bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi tuan rumah pada penyelenggaraan lembaga bidang kesejahteraan sosial. Hal ini lebih jauh berarti bahwa lembaga diselenggarakan dengan mengacu pada nilai-nilai dan konsep-konsep dasar pekerjaan sosial. Patut dicatat bahwa di Indonesia profesi ini melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial, memperoleh legitimasi yang kuat. Prinsip pekerjaan sosial dimaksud yaitu: (a) penerimaan (*acceptance*); (b) sikap tidak menilai dan menghakimi (*non-judgmental attitude*); (c)

klien menentukan diri sendiri (*client self determination*); (d) individualisasi (*individualization*); (f) melibatkan kontrol emosi (*controlled emotional involvement*); (g) mengekspresikan tujuan dan perasaan (*purposeful expression of feelings*); (h) kerahasiaan (*confidentiality*); (i) prinsip apa adanya/mawas diri/kesadaran diri dari pekerja sosial (*self awareness*); (j) pekerja sosial harus mengadvokasi agar setiap orang dapat mengakses potensi sumber kesejahteraan sosial; (k) akuntabilitas. Sedangkan konsep-konsep dasar pekerjaan sosial yang dimaksud adalah: (a) menolong diri sendiri (*self help*); (b) hak azasi manusia (*human rights*); (c) keadilan sosial (*social justice*); (d) kebutuhan (*needs*); (e) sistem sumber pemenuhan kebutuhan; (f) manusia-dalam-situasi (*person-in- situation*) ; (g) keberfungsian sosial (*social functioning*); (h) perubahan berencana (*planned changed*).

6. Otonom, berdiri sendiri sebagai kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri. Artinya LKS merupakan lembaga mandiri, memiliki otoritas dalam bidangnya.
7. Akuntabel, kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dilakukan secara berkala. LKS harus selalu dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.
8. Transparansi, keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi, dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal *budgeting*. LKS tidak diperkenankan menyembunyikan kegiatan.
9. Nirlaba, tidak mencari imbalan atau keuntungan atas kegiatan yang dilakukan. LKS bukan lembaga bisnis, untuk mencari keuntungan. LKS pada umumnya

diselenggarakan atas rasa kemanusiaan yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya masyarakat

10. Mandiri/swadaya, dalam keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada Pemerintah/pemerintah daerah. Biaya operasional LKS tidak boleh tergantung pada pemerintah.

Seluruh norma ini, termasuk prinsip-prinsip pekerjaan sosial merupakan rambu-rambu bagi setiap entitas apabila hendak menamakan diri atau dikategorikan sebagai lembaga bidang kesejahteraan sosial. Instrumen akreditasi disusun mengacu pada norma ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, tulisan ini bertujuan untuk: (1) menguraikan makna akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial; (2) menguraikan urgensi akreditasi; dan (3) menguraikan rumus penetapan klasifikasi akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan studi dokumentasi. Literatur dan dokumentasi yang menjadi bahan acuan meliputi aturan atau regulasi yang berkaitan dengan akreditasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial. Selain itu, instrumen akreditasi tahun 2019 juga dimanfaatkan, terutama sebagai bahan kajian berkaitan tujuan kedua. Tulisan ini juga didasarkan pada pengalaman penulis sebagai asesor akreditasi lembaga kesejahteraan sosial tahun 2019. Sepanjang bulan Juni sampai dengan Desember 2019, sebagai asesor penulis berkesempatan melakukan visitasi sebanyak 120 LKS, dengan

aneka jenis bidang pelayanan, yang tersebar di sembilan provinsi, 15 kabupaten/kota.

PEMBAHASAN

Makna Akreditasi

Sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012, Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang telah memenuhi unsur yang terdapat dalam instrumen akreditasi dapat diakreditasi dengan tingkatan sebagai berikut: (1) akreditasi baik sekali atau A; (2) Akreditasi baik atau B; dan (3) akreditasi cukup atau C. Ketentuan ini dengan jelas menetapkan bahwa akreditasi terbagi dalam tiga tingkat, mulai dari tingkat tertinggi, akreditasi baik sekali disebut Terakreditasi A. Kemudian tingkat kedua, akreditasi baik disebut Terakreditasi B. Ketiga, tingkat terendah, akreditasi cukup disebut Terakreditasi C.

Memahami makna pada masing-masing tingkat, akreditasi harus dikembalikan kepada pengertian dari konsep “akreditasi”. Pasal 1 Permensos Nomor 17 tahun 2012, menjelaskan bahwa akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumberdaya manusia, organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.

Kutipan ini jelas menyatakan bahwa akreditasi merupakan kegiatan, yaitu kegiatan penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi. Subjeknya adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Dengan perkataan lain hasil dari kegiatan akreditasi adalah ditetapkannya tingkat akreditasi LKS pada tingkat tertentu, A, atau B atau C. Penetapan tingkat dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang disebut instrumen akreditasi. Semakin banyak unsur terpenuhi semakin tinggi tingkat akreditasi LKS. Patut dicatat instrumen akreditasi LKS tahun 2019

memuat 220 unsur, yang terbagi dalam 6 aspek seperti disebut di atas. Sementara instrumen akreditasi tahun 2020 memuat sebanyak 200 unsur.

Melalui akreditasi akan dipilah lembaga yang patut dan tidak patut atau belum patut dalam penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial. Oleh karena itu jangan sampai ada lembaga yang mengaku atau menyatakan diri sebagai LKS, akan tetapi wujud dan prakteknya tidak mencerminkan kapasitasnya sebagai lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Lembaga terakreditasi A bermakna sangat baik sekali atau layak sekali. Artinya layak atau baik dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara layanan kesejahteraan sosial tertentu. Terakreditasi A memenuhi seluruh atau sebagian besar unsur-unsur standar dalam menyelenggarakan kegiatannya. Terutama prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar pekerjaan sosial yang terkait.

Akreditasi tidak mengukur tingkat kemandirian lembaga. Akreditasi fokus mengukur kapasitas lembaga memenuhi standar minimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Atau mengukur berapa banyak unsur standar penyelenggaraan kesejahteraan sosial dipenuhi. Pengertian ini perlu dipahami semua pihak agar tidak terjadi *mispersepsi* kemudian keliru dalam menyikapi akreditasi dan hasil akreditasi.

Pengukuran kelayakan lembaga menggunakan standar dalam enam aspek yaitu: program pelayanan, proses pelayanan, sumberdaya manusia, organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu sebelum pengukuran dilakukan terlebih dahulu dilakukan standardisasi.

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja

sama dengan semua pihak (Badan Standardisasi Nasional, 2001). Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metoda yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman. Perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Badan Standardisasi Nasional, 2001).

Terkait dengan akreditasi lembaga bidang kesejahteraan sosial spesifikasi yang dimaksud meliputi enam aspek: program, proses, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, organisasi dan manajemen dan hasil pelayanan. Beberapa hal yang perlu digaris bawahi pada pengertian standard ini: (1) spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metoda; (2) disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait; (3) memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang.

Pertama, yang dimaksud dengan standar merupakan spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan. Aspek proses pelayanan meliputi: asesmen, perencanaan, pelaksanaan rencana, evaluasi, terminasi, bimbingan lanjut. Proses ini sifatnya sudah baku. Oleh sebab itu, setiap lembaga harus melakukan proses demikian untuk dapat dinyatakan memenuhi standar.

Kedua, bahwa standar merupakan kesepakatan antar berbagai pihak yang terkait. Dalam hal LKS, standar merupakan kesepakatan anggota BALKS, direktorat teknis, penyelenggara, akademisi, dan asosiasi profesi pekerja sosial.

Ketiga, bahwa standar disusun dengan mempertimbangkan atau memperhatikan keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa standar bukan sebatas urusan spesifikasi teknis semata tetapi juga mempertimbangkan banyak hal, termasuk keselamatan hingga perkembangan ilmu dan teknologi.

Wujud standar yaitu instrumen akreditasi lembaga bidang kesejahteraan sosial. Instrumen disusun dengan menjabarkan masing-masing aspek LKS menjadi sejumlah sub aspek dan sub aspek dijabarkan hingga menjadi unsur. Setiap aspek dirinci menjadi sejumlah unsur. Setiap unsur dinarasikan sedemikian rupa sehingga mencerminkan kuantitas dan kualitas tertentu yang diharapkan. Sebagai contoh aspek organisasi dan manajemen dijabarkan menjadi sub aspek identitas organisasi, legalitas organisasi, visi, misi dan seterusnya. Sub aspek visi dijabarkan menjadi empat unsur yaitu: (1) kepemilikan visi yang sesuai dengan tujuan lembaga; (2) makna visi harus mencerminkan cita-cita tentang lembaga yang akan dicapai; (3) visi dipublikasikan kepada umum; dan (4) visi dipahami oleh pegawai. Masing-masing dinarasikan sebagai berikut: (1) lembaga memiliki visi yang searah dengan mencerminkan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau rehabilitasi sosial; (2) visi lembaga mencerminkan cita-cita atau gambaran kondisi lembaga yang diharapkan dapat dicapai atau diwujudkan di masa depan; (3) visi lembaga dicetak dalam ukuran yang relatif besar dan dipajang di tempat strategis di lingkungan kantor lembaga, sehingga mudah dibaca; (4) visi lembaga dipahami pegawai.

Instrumen disusun sedemikian rupa dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan didukung pendekatan kualitatif. Setiap

pernyataan diberi nilai 1 (satu) jika tidak ada atau tidak/belum terpenuhi oleh LKS dan diberi nilai 2 (dua) jika ada atau terpenuhi/sesuai. Sebuah LKS memiliki visi, tetapi tidak mencerminkan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Maka LKS tersebut pada unsur ini diberi tanda “tidak” yang nilainya = 1. Patut dicatat sejumlah LKS memiliki visi, namun tidak tercermin dalam proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Melalui teknik ini, pada akhirnya akan ditemukan nilai masing-masing aspek dan sub aspek, tergantung berapa banyak unsur standar yang terpenuhi atau dimiliki oleh LKS. Nilai sub aspek dijumlah menjadi nilai aspek. Selanjutnya nilai 6 aspek standar dijumlah menjadi nilai total dari LKS. Kemudian, nilai total dimasukkan atau dicocokkan dengan rumus pembagian kelas yang sudah disiapkan, sehingga diketahui LKS tersebut terakreditasi pada tingkat A, B atau C atau tidak terakreditasi.

Semakin banyak unsur standar dapat dipenuhi atau dimiliki suatu lembaga tersebut, semakin tinggi nilai yang diperoleh. Dengan demikian LKS Terakreditasi A berarti lembaga tersebut memenuhi standar. Apabila sebuah LKS dinyatakan terakreditasi pada tingkat tertentu, semua pihak semestinya dapat menerimanya karena alat ukur yang digunakan sudah dibahas dan disepakati sebelumnya. Kualitas LKS yang memiliki tingkat akreditasi yang sama juga setara.

Urgensi Akreditasi

Urgensi akreditasi dapat ditelusuri dari tujuan dan fakta kegiatan LKS itu sendiri. Kementerian Sosial (2012) menjelaskan tujuan akreditasi yang terdiri dari : (1) melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial; (2) meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial; (3)

memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial; dan (4) meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1. Melindungi Masyarakat

Melindungi masyarakat bukan semata dari perlakuan buruk orang asing, tetapi dari pihak mana pun. Termasuk dari situasi alam, sosial, dan kebiasaan buruk masyarakat itu sendiri. Termasuk di dalamnya melindungi dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan di lingkungan LKS.

Kenyataannya terdapat sejumlah kasus yang diindikasikan sebagai perlakuan buruk pengelola LKS terhadap kliennya. Misalnya, penelantaran terjadi dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang dilakukan secara tidak layak, terjadinya tindakan kekerasan, pemerkosaan atau pelecehan seksual.

Contoh kasus terjadi di Panti Asuhan Tunas Bangsa Pekanbaru Riau (Nainggolan dan Widodo, 2017). Seorang anak mengalami penyiksaan oleh pengasuhnya hingga meninggal dunia. Akan tetapi laporan yang masuk, anak meninggal karena sakit parah. Namun penyelidikan tim forensic kepolisian menemukan adanya penganiyaan pada bayi ini. Belakangan terungkap, bahwa pengasuh panti sesungguhnya hanya orang biasa yang tidak memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan lain. Sementara dia memiliki beberapa mobil dan rumah. Patut diduga bahwa motivasi menyelenggarakan panti bukan untuk melayani masyarakat, melainkan untuk mencari keuntungan pribadi dengan cara menikmati donasi masyarakat.

Tahun 2014 di sebuah panti asuhan di Tangerang dikabarkan melakukan tindak kekerasan dan penelantaran terhadap anak

asuhnya. Kasus tersebut mencuat karena ada 7 orang anak kabur dari panti yang kemudian melapor ke donatur bahwa mereka diperlakukan tak layak. Siksaan yang mereka hadapi mulai dari dipukuli, tak diberi makan, hingga dipaksa tidur di kandang anjing. Kasus pecabulan oleh pengasuh panti terhadap kliennya diberitakan terjadi di Bali pertengahan tahun 2019 yang lalu (Ali, 2019).

Kasus-kasus di atas menunjukkan entitas yang menamakan diri LKS tidak selalu taat norma, sehingga klien atau anak asuh menjadi korban. Belum ditemukan data korban LKS, akan tetapi diyakini kasus yang mencuat hanya merupakan fenomena gunung es. Artinya kasus yang mencuat hanya sebagian kecil dari kejadian yang sebenarnya. Inilah salah satu peran pemerintah, mencegah agar tidak ada penerima manfaat menjadi korban, sebaliknya menjaga agar pelayanan yang diberikan memenuhi standar profesional.

Melindungi masyarakat tidak hanya bagi klien, tetapi juga masyarakat yang menjadi donatur. Dana LKS dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat memberi kontribusi untuk kepentingan klien agar diberi layanan sebagaimana mestinya. LKS harus menjamin donasi yang diberikan masyarakat digunakan sesuai dengan yang dijanjikan. Hal ini penting bagi semua pihak dan seluruh penyelenggara LKS, sehingga menjamin kesinambungannya. Masyarakat yang merasa kecewa cenderung tidak bersedia memberi donasi lagi. Sebaliknya donatur yang meyakini bahwa donasinya digunakan dengan baik untuk pelayanan klien akan rela memberi kontribusi pada kesempatan berikutnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan akreditasi bukan semata kebutuhan pemerintah dan kewajiban bagi LKS, melainkan juga merupakan kebutuhan bagi LKS

(Naswardi, 2020). Sebagai contoh kasus, seorang pimpinan LKS di Bandung mengungkapkan pengalamannya bahwa setelah akreditasi, lembaganya semakin dipercaya banyak donatur. Hal ini diungkapkan dalam sesi bimbingan teknis persiapan akreditasi yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Profesi Pekerjaan Sosial dan Penyuluh Sosial melalui *video conference* tanggal 15 Juni 2020.

2. Meningkatkan Pelayanan

Akreditasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan LKS. Kiranya dapat dimaklumi LKS pada umumnya tumbuh dan berkembang dari rasa kepedulian masyarakat atas persoalan yang dihadapi sebagian warga. Dengan kata lain LKS tumbuh bukan karena keterampilan para pendiri dalam pengelolaannya. Oleh sebab itu dapat dimaklumi juga apabila pengelolaan panti diselenggarakan secara tradisional. Melalui akreditasi diperoleh informasi kualitas pelayanan lembaga. Hasil akreditasi berguna sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi lembaga dan pemerintah.

Dilihat dari pelaksanaan, akreditasi berhasil mendorong LKS melakukan perbaikan pelayanan lembaganya melalui berbagai masukan petugas akreditasi selama kunjungan langsung. Penilaian menggunakan instrumen akreditasi yang harus diisi lembaga dan asesor. Pengisian oleh asesor dilakukan dengan mengunjungi lembaga di lokasi masing-masing. Selama kunjungan ada wawancara, diskusi, penelaahan dokumen, pengamatan sarana, dan kegiatannya. Selama kunjungan selain menggali keterangan yang diperlukan, juga memberi motivasi dan edukasi dalam penyelenggaraan lembaga.

Persiapan diawali dengan pemberitahuan secara resmi dan beberapa hal yang perlu disiapkan. Pengelola diberi kesempatan untuk memperbaiki kelemahan atau kekurangan lembaganya. Secara keseluruhan rangkaian

proses akreditasi dapat meningkatkan pelayanan LKS bagi penerima manfaat.

3. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian warga, sesuai situasi kehidupannya memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Selama ini mereka dikategorikan dalam berbagai kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial, diantaranya anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan pengembangan fungsi, anak korban kekerasan, penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, fakir miskin, gelandangan dan pengemis, orang dengan HIV/AIDS, Tuna susila, Korban perdagangan orang, dan beberapa kategori lainnya.

Melalui akreditasi diharapkan LKS menyelenggarakan pelayanan secara profesional memenuhi kebutuhan pemerlu pelayanan secara tepat dan efektif. Melalui akreditasi diharapkan ketersediaan pelayanan di masyarakat cukup berkualitas dan sebaliknya bukan pelayanan yang justru merugikan klien atau bahkan menjadikan klien sebagai “barang dagangan”. Dengan kata lain pemerintah melalui akreditasi melakukan penyortiran tentang LKS yang menyelenggarakan layanan berkualitas A, B, atau C atau belum terakreditasi. Melalui cara ini, pelayanan kesejahteraan sosial yang tersedia di masyarakat dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan LKS yang berkualitas diyakini sekaligus akan menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari warga masyarakat lainnya. Selanjutnya mendorong mereka memberi kontribusi sehingga LKS dapat meningkatkan kuantitas penerima manfaat layanan. Sebaliknya tanpa akreditasi kualitas layanan LKS tidak terstandar dan masyarakat calon donatur tidak memiliki informasi resmi tentang kualitas lembaga tersebut dan dapat mengundang keraguan bagi mereka.

4. Meningkatkan Peran Aktif Pengelola

Proses akreditasi mengikutsertakan praktisi dan akademisi. Praktisi yang dimaksud meliputi pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi serta Dinas Sosial Kabupaten/Kota maupun pelaku pelayanan langsung dari unit pelaksana teknis dan unit pelayanan milik masyarakat. Termasuk di dalamnya tokoh induk organisasi profesi pekerjaan sosial dan tokoh forum komunikasi lembaga kesejahteraan sosial. Sedangkan akademisi yang dimaksud adalah dosen dari perguruan tinggi jurusan kesejahteraan/pekerjaan sosial atau jurusan yang relevan.

Praktisi dan akademisi ini terlibat dalam rangkaian proses akreditasi mulai dari penyusunan instrumen, sosialisasi pelaksanaan akreditasi, bimbingan teknis, pelaksanaan visitasi, dan pembahasan hasil visitasi. Proses ini mengangkat LKS menjadi isu aktual ke permukaan. Akreditasi tidak dapat dilepaskan dari kualitas. Mulai dari penyusunan instrumen, sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan akreditasi, visitasi hingga pembahasan hasil. Masing-masing pihak cenderung termotivasi dan atau terinspirasi melakukan perannya lebih baik. Hasil akreditasi sekaligus merupakan evaluasi bagi para pihak, terutama bagi pengelola LKS, direktorat teknis, dan Pemda. Hal ini menjadi masukan dan umpan balik bagi mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Proses ini didukung oleh pengalaman sebagai asesor tahun 2019 yang mengunjungi sebanyak 113 LKS di 13 provinsi, mengungkapkan bahwa: (1) data LKS selama ini belum terkelola dengan baik, bahkan sebagian data tidak valid. Melalui akreditasi diperoleh data valid; (2) sejumlah LKS mengaku belum pernah dikunjungi oleh pejabat pemerintah. Kunjungan tim akreditasi dirasakan oleh mereka sebagai suatu bentuk perhatian atau pengakuan

dari pemerintah, *support*, yang memberi motivasi kerja.

Berdasarkan empat tujuan akreditasi lembaga bidang kesejahteraan sosial seperti diuraikan di atas kiranya menjadi jelas bahwa akreditasi memiliki urgensi sangat tinggi. Tanpa akreditasi kiranya lembaga bidang kesejahteraan sosial berpeluang tumbuh dan berkembang tanpa kontrol yang memadai. Tanpa akreditasi berarti pemerintah melakukan pembiaran. Lebih jauh berarti negara tidak hadir, tidak menjalankan fungsinya sesuai amanat konstitusi, melindungi segenab bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Hal demikian menjadi lebih serius karena tanpa akreditasi, korban pertama adalah fakir miskin dan anak terlantar termasuk orang-orang atau warga yang memerlukan pertolongan. Patut dicatat bahwa kelompok rentan ini secara implisit dinyatakan dalam konstitusi dilindungi oleh negara. Sejak dimasukkan hak azasi manusia dalam UUD 1945, Bab XA tentang hak warga negara, termasuk kelompok marginal yang menjadi penerima manfaat LKS semakin diberi tempat yang layak. Negara wajib menjamin terpenuhinya berbagai kebutuhan warganya. Seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akreditasi merupakan salah satu alat pemerintah untuk memastikan LKS tidak melakukan pelanggaran atas hak-hak warga negara yang berada di bawah asuhannya.

Rumus Penentuan Tingkat

Setelah instrumen terisi, total nilai LKS subjek akreditasi sudah ditemukan. Tugas berikutnya adalah memasukkan LKS dalam tingkat atau klasifikasi akreditasi A, B atau C

atau mungkin tidak terakreditasi. Berapa nilai sebuah LKS untuk dapat dimasukkan dalam kelas terakreditasi A, B, C atau tidak terakreditasi. Misal sebuah LKS memperoleh total nilai 310. Menetapkan rumus penetapan kelas didasari oleh berbagai pertimbangan, tidak sekedar membagi rentang nilai menjadi 3 atau 4 atau 5 kelas. Pertimbangan utama adalah makna konsep akreditasi itu sendiri. Seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya akreditasi LKS, seperti halnya akreditasi lembaga lain, dilakukan dengan menggunakan standar tertentu. Standar itu sendiri merupakan kesepakatan teknis dan norma spesifik.

Tabel 1. Aspek Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial.

No.	Sub Aspek	Unsur Standar	Nilai Standar		
			Terendah	Tertinggi	Rasio
I	27	108	108	216	49,1
II	10	40	40	80	18,2
III	8	32	32	74	14,5
IV	4	16	16	32	7,3
V	3	12	12	24	5,4
VI	3	12	12	24	5,4
Jumlah	55	220	220	440	100

Sumber: Form E Rekapitulasi Penilaian Asesor untuk Instrumen Akreditasi LKS. Keterangan: I : Program Pelayanan; II : Proses Pelayanan; III : Manajemen dan Organisasi ; IV: Sarana dan Prasarana; V : Sumber Daya Manusia; dan VI : Hasil Pelayanan Pengasuhan

Instrumen akreditasi LKS tahun 2019 memuat 55 sub aspek yang kemudian dijabarkan menjadi 220 unsur standar. Jumlah sub aspek dan unsur pada masing-masing aspek LKS sangat bervariasi. Contohnya, pada instrumen akreditasi LKS anak dalam panti, aspek program meliputi 27 sub aspek dengan 108 unsur standar. Kemudian aspek proses pelayanan meliputi 10

sub aspek dengan 40 unsur standar sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.

Banyaknya sub aspek dan unsur pada masing-masing aspek standar berimplikasi pada nilai. Semakin banyak sub aspek dan unsur standar pada suatu aspek semakin besar peluang perolehan nilai. Contoh pada Instrumen Akreditasi 2019 LKS Anak Dalam Panti (Tabel 1). Aspek program mencakup sebanyak 27 sub aspek dengan 108 unsur. Penilaian 1 untuk unsur yang tidak terpenuhi dan 2 untuk unsur yang terpenuhi, maka aspek ini berpeluang memberi nilai terendah sebesar 108 dan tertinggi sebesar 216 dari total nilai terendah sebesar 220, dan total nilai tertinggi sebesar 440.

Terdapat dua masalah dalam penetapan nilai. Pertama, Penetapan Rasio Nilai Per Aspek. Pertanyaan yang penting dijawab adalah bagaimana rasio antar masing-masing aspek LKS ditetapkan. Lebih sederhana, bagaimana menetapkan banyaknya unsur pada masing-masing aspek. Belajar dari instrumen akreditasi LKS anak dalam panti yang digunakan tahun 2019. Mengapa aspek program terdapat sebanyak 27 sub aspek, dengan 108 unsur standar? Sedangkan aspek lain jauh lebih kecil. Aspek hasil pelayanan hanya mencakup 3 sub aspek dengan 12 unsur (Tabel 1).

Seluruhnya ini, banyak atau sedikit unsur pada masing-masing aspek sesungguhnya sangat bergantung pada pandangan pihak-pihak yang ikut dalam diskusi perumusan standar. Tim Perumus seyogyanya membuat kajian yang menerangkan bagaimana hal tersebut disepakati. Argumentasi dasarnya harus ditarik dari pertimbangan peluang kontribusi masing-masing aspek pada keberhasilan atau ketidakberhasilan LKS dalam menjalankan peran dan fungsi.

Pada kasus instrumen akreditasi LKS anak dalam panti tahun 2019 di atas, aspek program diberi porsi sangat besar 49,1 persen dari nilai terendah 220 dan nilai tertinggi 440. Sedangkan

5 aspek lain bersama-sama diberi porsi 50,9 persen. Tentu saja mereka yang terlibat memiliki argumentasi. Mencermati instrumen akreditasi LKS anak dalam panti tahun 2019, banyaknya unsur pada aspek program didasari pertimbangan banyaknya rambu-rambu terkait penanganan anak di luar lembaga keluarga, mulai dari peran LKS, respon yang tepat, martabat anak, hingga privasi dan pemanfaatan waktu anak. Seluruhnya meliputi 27 sub aspek.

Kedua, rumus tingkat akreditasi yang dimaksud adalah rentang nilai kelas Terakreditasi A, Terakreditasi B, Terakreditasi C, dan tidak terakreditasi. Pertimbangan penting untuk menentukan rumus ini tidak dapat dilepaskan dari makna akreditasi seperti sudah diuraikan sebelumnya. Terakreditasi A berarti sangat layak. Terakreditasi B berarti layak dan Terakreditasi C berarti cukup layak atau memenuhi sejumlah unsur standar dan pada sisi lain belum memenuhi sejumlah unsur standar, akan tetapi secara keseluruhan masih dapat dipertanggungjawabkan.

Mengacu kepada instrumen akreditasi tahun 2020 yang telah disepakati sebanyak 200 unsur, jika lembaga belum memenuhi atau belum memiliki atau belum sesuai diberi nilai 1 dan jika terpenuhi maka nilai terendah yang berpeluang diperoleh LKS adalah sebesar 200 dan nilai tertinggi adalah sebesar 400. Memperoleh nilai 400 berarti sempurna, seluruh unsur (200 unsur) terpenuhi oleh LKS tersebut.

Tim perumus tidak mempublikasikan landasan atau penjelasannya. Namun tetap mencermati keseluruhan rentang nilai pada masing-masing kelas atau tingkat akreditasi. Patut diduga kuat niat sesungguhnya dengan membagi rentang nilai terendah hingga tertinggi ke dalam 4 kelas, dengan jarak rentang atau interval yang sama besar. Interval yang dimaksud adalah selisih nilai terendah 220 dengan nilai

tertinggi 440 dibagi 4, sehingga muncul angka 55.

Masalahnya ketika menetapkan batas bawah dan batas atas masing-masing kelas sering terjadi kekeliruan teknis. Nilai batas bawah (BB)-batas atas (BA) kelas tidak terakreditasi ditetapkan sebesar 220-275.

BB berasal dari nilai terendah dan BA diperoleh dengan cara BB ditambah 55. Angka 55 adalah interval atau jarak kelas, berasal dari 220 dibagi 4. Selanjutnya kelas ke-2, Akreditasi C, dengan BB sebesar 276 dan BA sebesar 331 (Tabel 2). Teknik penetapan batas kelas ini kurang tepat. Range (isi kelas) berubah menjadi 56. Akibatnya kelas terakhir hanya berisi 52, dengan BB - BA 388 - 440.

Tabel 2 Rumus Penetapan Tingkat Akreditasi LKS Anak Dalam Panti Tahun 2019.

No.	Tingkat Akreditasi	Nilai BB-BA	Range
1	Tidak Terakreditasi	200-249	50
2	Akreditasi C	250-299	50
3	Akreditasi B	300-349	50
4	Akreditasi A	350-400	50

Sumber: Diolah dari Form E Rekapitulasi Penilaian Asesor untuk Instrumen Akreditasi LKS.

Keterangan: BB : Batas Bawah; BA : Batas Atas

Pertanyaanya, berapa besar atau berapa persen unsur standar dapat ditoleransi untuk sebuah LKS tetap dapat dinyatakan dan atau diyakini masih sangat baik. Pada sisi lain, berapa batas minimal untuk dapat dinyatakan sebuah LKS masih dapat dikategorikan cukup layak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penetapan batas kelas ini seperti disebutkan pada definisi standar merupakan kesepakatan dari seluruh *stakeholder* terkait. Namun demikian bukan sebatas kesepakatan semata tetapi dengan

pertimbangan teknis. Sebagai perbandingan pada pelaksanaan akreditasi tahun 2019 rumus ditetapkan seperti pada tabel 2. Tidak Terakreditasi jika memperoleh nilai dari 220 hingga 275. Terakreditasi C rentang nilai 276 hingga 331; terakreditasi B dengan nilai 332 hingga 387; dan terakreditasi A dengan nilai 388 hingga 440.

Apabila rumus di atas konsekwen menggunakan kuartil, maka seyogianya BB, BA tidak terakreditasi adalah 220-274; Terakreditasi C adalah 275-329; Terakreditasi B adalah 330-384; Terakreditasi A adalah 385-440.

Tabel 3 Rumus Penetapan Tingkat Akreditasi LKS Anak Dalam Panti Tahun 2020.

No.	Tingkat Akreditasi	Nilai BB - BA	Range
1	Tidak Terakreditasi	220 - 275	56
2	Akreditasi C	276 - 331	56
3	Akreditasi B	332 - 387	56
4	Akreditasi A	388 - 440	52

Sumber : *Pedoman Pelaksanaan Akreditasi LKS Tahun 2020*

Pada instrumen akreditasi LKS tahun 2020 ini telah disepakati rumus penetapan kelas dengan sistem kuartil, sebagaimana terlihat dalam Tabel 3. Angka-angka pada rumus di atas berasal dari kesepakatan bahwa 6 aspek standar LKS dijabarkan dalam instrumen menjadi sebanyak 200 unsur. Masing-masing unsur yang terpenuhi oleh LKS diberi nilai 2; dan jika tidak terpenuhi diberi nilai 1. Maka ditemukan nilai yang mungkin diperoleh setiap LKS subjek akreditasi adalah terendah sebesar 200 dan tertinggi sebesar 400. Range nilai meliputi 200.

Masalah yang hendak dibahas adalah makna rumus di atas. Menyimak tabel di atas, maka LKS yang dinyatakan terakreditasi A adalah LKS yang memenuhi 75 persen standar

atau lebih. Atau dalam bahasa lain LKS dinyatakan terakreditasi A jika memenuhi sekurangnya sebanyak 175 dari 200 unsur standar. Atau maksimal toleransi unsur yang tidak terpenuhi sebanyak 25 unsur. Artinya apabila sebuah LKS tidak memenuhi maksimal sebanyak 25 dari 200 unsur masih dapat dikategorikan terakreditasi A.

Kalau sebuah LKS mampu memenuhi 50 persen-74 persen unsur standar atau memenuhi sebanyak 150 sampai 174 unsur maka lembaga tersebut masuk dalam kategori terakreditasi B. Sementara itu, LKS yang hanya mampu memenuhi kurang dari 25 persen atau belum sampai 50 unsur maka lembaga tersebut dikategorikan belum terakreditasi. Terakreditasi C jika mampu memenuhi 25 persen - 49 persen unsur atau memenuhi sebanyak 125 sampai 149 unsur.

PENUTUP

Urgensi lembaga di bidang kesejahteraan social harus dimaknai sebagai upaya pemerintan dan negara menjamin keselamatan masyarakat yang terlibat dalam proses pelayanan social lembaga tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun hasil akreditasi tidak serta merta dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan atau dasar pertimbangan keputusan untuk memberi bantuan kepada LKS yang tidak terakreditasi atau terakreditasi dengan nilai rendah, atau sebaliknya tidak memberi bantuan kepada LKS terakreditasi lebih tinggi, A atau B karena dinilai sudah mampu mandiri. Hasil akreditasi justru lebih tepat digunakan untuk mempertajam arah pembinaan, termasuk arah pemberian dan pemanfaatan bantuan.

Sesuai format instrumen, akreditasi langsung dan detail mengidentifikasi standar yang belum dapat dipenuhi LKS sebagai kelemahan atau kekurangan, dan standar yang

sudah dapat dipenuhi oleh LKS sebagai kelebihan. Untuk itu Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial memiliki kesempatan memberi kontribusi lebih banyak untuk mendorong pembinaan lembaga bidang kesejahteraan sosial dengan menyajikan analisis rekapitulasi hasil akreditasi.

Sejalan dengan hal ini, untuk memaksimalkan hasil akreditasi LKS, penulis member saran sebagai berikut.

1. Pelaksana Akreditasi

Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial(BALKS) perlu membuat peta LKS yang memuat informasi lengkap dan sistematis, jumlah, jenis persebaran, dan hasil pelaksanaan akreditasi yang diperbaharui setiap tahun. BALKS sebaiknya juga membuat analisis atas hasil akreditasi, hingga teridentifikasi aspek atau unsur standar yang menjadi kelemahan umum LKS di setiap wilayah. Informasi ini harus disosialisasikan kepada direktorat teknis di lingkungan Kementerian Sosial dan instansi sosial di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap LKS.

2. Kementerian Sosial

Direktorat teknis yang memiliki tugas melakukan pembinaan LKS sebaiknya memanfaatkan hasil akreditasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait LKS. Hasil akreditasi dapat digunakan untuk mempertajam tujuan pembinaan dan bantuan. Sebagai contoh, bagi LKS Terakreditasi A pembinaan/bantuan diberikan untuk tujuan: (a) mendukung konsistensi pelayanan, agar tetap terpelihara dengan baik; (b) sebagai apresiasi atas kontribusi mereka dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sementara bagi LKS yang belum terakreditasi bantuan diperlukan untuk tujuan: (a) meningkatkan kualitas organisasi; dan (b) meningkatkan kualitas pelayanannya.

Pemerintah perlu membuat kontrak dengan LKS, baik yang belum terakreditasi maupun yang sudah terakreditasi. Kontrak dengan LKS yang belum terakreditasi pada intinya menyatakan bahwa pengurus LKS bersedia meningkatkan kualitas lembaganya. Dirinci lebih konkrit, menunjuk pada aspek tertentu yang dipandang lemah, sesuai dengan kondisi riil lembaganya. Kontrak dengan LKS yang sudah Terakreditasi A pada intinya memuat pernyataan pengurus bersedia atau berjanji selalu memelihara kualitas lembaga dan pelayanannya. Kontrak tersebut dijabarkan oleh pengurus pada rencana kerja lembaganya, baik rencana kerja jangka pendek atau tahunan maupun rencana kerja jangka panjang dalam 5- 10 tahun). Hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai asesmen awal bagi setiap LKS untuk masuk pada program pembinaan (*point of entry*). Hal ini dapat dijadikan keuntungan bagi LKS yang sudah berpartisipasi dalam akreditasi, menjadi pembeda dengan LKS yang belum mengikuti akreditasi.

3. Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kepentingan langsung dengan LKS terutama penyelenggara layanan dalam panti. Hal tersebut berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan, dimana sub bidang rehabilitasi sosial dalam panti seluruhnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi, kecuali untuk pengandang *HIV/AIDS* dan korban penyalahgunaan napza. Oleh sebab itu Dinas Sosial Provinsi sebaiknya membina atau membantu LKS penyelenggara layanan dalam panti agar lebih optimal memenuhi standar yang menjadi ukuran akreditasi. Dengan demikian LKS setempat dapat membantu pemerintah provinsi dalam memberi pelayanan bagi warganya khususnya pemerlu pelayanan dalam panti, seperti anak telantar, lanjut usia telantar, disabilitas telantar, gelandangan dan pengemis. Sedangkan pembinaan oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota lebih difokuskan kepada LKS luar panti.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Memanfaatkan akreditasi sebagai kesempatan memperbaiki organisasi dan kinerja lembaganya. LKS perlu memposisikan akreditasi sebagai sebuah kebutuhan dirinya. Melalui akreditasi LKS memperoleh tambahan legitimasi dan dapat memperkuat kepercayaan (*trust*) masyarakat. Manajemen LKS sangat penting meningkatkan pengetahuan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatannya. Kerjasama yang erat dengan pemerintah dalam melaksanakan amanat undang-undang. Sebagai contoh: lembaga kesejahteraan sosial anak, memahami perundang-undangan terkait anak dan hak-haknya. Lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia memahami regulasi terkait lanjut usia, demikian seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Standardisasi Nasional. (2001). *Keputusan Kepala Standardisasi Nasional Nomor: 3401/BSN/HK.71/11/2001 Tentang Sistem Standardisasi Nasional*.
- Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. (2019). *Instrumen Akreditasi LKS Anak Dalam Panti tahun 2019*. Jakarta: BALKS.
- Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. (2020). *Instrumen Akreditasi LKS Anak dalam Panti tahun 2020*. Jakarta: BALKS.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta; Balai Pustaka.
- Kementerian Sosial RI. (2012). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 17 Tahun 2012*

- Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.*
- Kementerian Sosial RI. (2004). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 184 Tahun 2004 Tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.*
- Kementerian Sosial RI. (2015). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Standar Penyelenggara Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial.*
- Kementerian Sosial RI. (2016). *Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.*
- Kompas TV. (2017). *Membongkar Misteri Panti Maut - Aiman Eps 102 bagian 1* disiarkan tanggal 7 Februari 2017. https://www.youtube.com/watch?v=ku_7EoiQ8Iw diakses 1 Maret 2020.
- Kompas TV. (2017). *Menjual Anak ke Panti Asuhan - Aiman Eps 102 bagian 2* disiarkan tanggal 7 Februari 2017. <https://www.youtube.com/watch?v=2lY1iP1ewkc>, diakses 1 Maret 2020.
- Kompas TV. (2017). *Menyiksa Manusia Demi Kekayaan - Aiman Eps 102 bagian 4* disiarkan tanggal 7 Februari 2017, https://www.youtube.com/watch?v=0TSY_IWVOBU diakses 1 Maret 2020.
- Kompas TV. (2017). *Memfaatkan Manusia Lemah - Aiman Eps 102 bagian 5* disiarkan tanggal 7 Februari 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=idh6bsZDZ9o>, diakses 1 Maret 2020.
- Mustofa, Ali. (2019). *Kasus Pencabulan Pimpinan Panti Asuhan, Korban Pencabulan Berjatuh, KPPAD Bali Minta Pelaku Dihukum Berat.* radarbali.jawapos.com/read/2019/06/19/142038/korban-pencabulan-berjatuh-kppad-bali-minta-pelaku-dihukum-berat, diakses 1 Maret 2020.
- Nainggolan, Togiartua dan Widodo, Nurdin. (2017). *Laporan Quick Renponse : Kasus Panti Asuhan Tunas Bangsa Pekanbaru-Riau.* Jakarta : Puslitbangkesos-Badiklitpensos Kementerian Sosial RI
- Naswardi. (2020). *Akreditasi di Era Kenormalan Baru Covid 19 dan Penjaminan Mutu Lembaga Kesejahteraan Sosial Era Revolusi Industri. Paparan diskusi pada Bimbingan Teknis Akreditasi Virtual Kota Bekasi dan Ponorogo, 6 Juni 2020.* Jakarta: BALKS
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.*
- Pemerintah RI. (2018). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.*
- Pemerintah RI. (2012). *Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.*
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerjaan Sosial.*
- Syukur, M. (2017). *Kaleidoskop 2017: Heboh Panti Asuhan Maut di Pekanbaru.* <https://www.liputan6.com/regional/read/3203238/kaleidoskop-2017-heboh-panti-asuhan-maut-di-pekanbaru> diakses 1 Maret 2020.
- Yolay Ristania Vidiani. (2017). *Fakta-Fakta Mencengangkan Di Balik Yayasan Tunas Bangsa.* <https://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2017/02/02/fakta-fakta-mencengangkan-di-balik-yayasan-tunas-bangsa> diakses 11 Maret 2020
- Anonim. (2016). *Kekerasan di Panti Sosial Lumrah Terjadi.* *Megapolitan.* <https://mediaindonesia.com/read/detail/68096->

kekerasan-di-panti-sosial-lumrah-terjadi.
html

Anonim. (2019). *Anak-anak di panti asuhan Ceausescu: Mereka 'dikurung di dalam kandang seperti hewan liar'*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50916205> diakses 1 Maret 2020

Anonim. (2016). *Pentingnya Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi*. 13 September 2016 <https://sevima.com/pentingnya-akreditasi-bagi-perguruan-tinggi/>

Anonim. (2017). *Pemilik Panti Gunakan Anak Tetangga Untuk Menarik Donatur Part 02 - Modus 08/02* https://www.youtube.com/watch?v=TI5SqMu_HNc